



WALIKOTA METRO

**KEPUTUSAN WALIKOTA METRO
NOMOR : 3 /KPTS/B-04/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA METRO SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH**

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Bab II Pasal 7 Ayat (1) huruf d bahwa salah satu tugas Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - b. bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro Selaku Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Metro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;

- Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.1/35940/Keuda tanggal 26 Desember 2022 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA METRO SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH.**

KESATU : Menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro selaku Bendahara Umum Daerah.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA-SKPD;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan SPD;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
- j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 2 Januari 2023



Tembusan :

1. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kota Metro;
4. Inspektur Kota Metro;
5. Kepala KPPN Metro;
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Metro.